



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
**UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN**

Jl. Diponegoro No.01 Telp. (0292) 421303, Grobogan, Kode Pos 58111  
email : up3adkabgrobogan@gmail.com

### HASIL KLARIFIKASI LAPORGUB

Tanggal Aduan : Selasa, 24 Juni 2025 jam 10.30 WIB  
Kanal : Website  
Lokasi : Grobogan, Kabupaten Grobogan  
Kategori : Keuangan dan Aset  
Topik : Aduan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan  
Sub Kategori : Pemutihan Kendaraan Bermotor, Keluhan Biaya  
Instansi : Badan Pengelola Pendapatan Daerah  
Tipe Aduan : Public  
Isi Aduan : terlampir  
Isi Klarifikasi : Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 100.3.3.1/87 Tahun 2025, Program Pemutihan / program Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku bagi kendaraan bermotor yang menunggak pajaknya tahun 2024 dan sebelumnya.

Bila dilihat dari TBPKP (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran), pelapor telah mendapatkan pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (bukti foto TBPKP No. 202505299794, 202505299795, 202505299796).

Pembengkakan biaya yang dikeluarkan oleh pelapor, karena pelapor tidak mengurus sendiri mulai proses cabut berkas dari Samsat Semarang sampai dengan proses pendaftaran ke Samsat Grobogan, namun dititipkan kepada pihak ketiga.

Kami seringkali menginformasikan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri pajak kendaraan bermotor di pelayanan Samsat terdekat, karena pelayanan Samsat sekarang semakin mudah dan semakin cepat.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Grobogan, 24 Juni 2025

KEPALA UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN



**ERMA SURYANTI, S.Sos.MT.**

Pembina

NIP. 19690124 199009 2 001